

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Setting Penelitian

Penelitian tentang Penalaran hukum Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil mengambil setting pada penetapan Pengadilan Agama.

3.2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah hukum normatif (Masidin, 2023). Model yang digunakan untuk memperoleh data dan analisis menggunakan kualitatif (Sugiyono, 2009). Dipilihnya hukum normatif sebagai bentuk penelitian ini dikarenakan objek penelitian ini terkait dengan produk hukum berupa penetapan Pengadilan. Model kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam mengumpulkan data disebabkan oleh data-data yang akan dikumpulkan berhubungan dengan pandangan, pemahaman, dan pemaknaan (kualitatif) hakim terhadap fakta hukum di persidangan (Moleong, 2010; Sugiyono, 2009).

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang berbentuk *statement* atau pernyataan (kualitatif). Dipilihnya data kualitatif adalah karena penelitian ini hendak mengeksplorasi gagasan, pikiran, filosofi, makna, dan penafsiran (Sugiyono, 2009).

3.4. Sumber Data

Yang menjadi sumber data bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa penetapan Pengadilan Agama dalam perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil dan Hakim yang mengadili perkara tersebut, bahan hukum sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, Mahkamah Agung Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), hasil penelitian ahli terkait dispensasi kawin, dan pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (*dictionary of law completed edition*).

Dipilihnya penetapan Pengadilan Agama perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil serta hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini disebabkan oleh karena yang akan dicari dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, pendekatan dan model apa yang digunakan hakim dalam memahami keterhubungan antara asas kepentingan terbaik anak dengan fakta hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, dan bagaimana hakim merasionalisasikan keputusan hukum (menolak/mengabulkan) permohonan dispensasi kawin.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, dokumentasi. Kedua, wawancara.

Dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk menemukan data terkait pertanyaan penelitian apa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin anak hamil. Dokumentasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data terkait dengan pertanyaan penelitian bagaimana proses yang dilakukan Hakim dalam melakukan penalaran hukum atas fakta-fakta dan norma hukum terkait dispensasi kawin anak hamil, dan apa saja makna-makna yang dikonstruksi dan dituju oleh Hakim dalam penetapan yang dihasilkannya.

Dipilihnya dokumentasi sebagai alat pengumpulan data disebabkan karena data yang akan dicari adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, dimana data tersebut terdokumentasi dalam dokumen-dokumen penetapan Pengadilan. Dipilihnya wawancara sebagai alat pengumpulan data disebabkan oleh karena data-data ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan pemaknaan mendalam hakim terhadap fakta-fakta, kondisi-kondisi, norma-norma, dan makna-makna yang terdapat dalam kasus permohonan dispensasi kawin anak

yang masih di bawah umur yang sedang dalam kondisi hamil dan akan dinikahkan oleh orang tua atau walinya.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data terkait dengan dispensasi kawin anak hamil akan digunakan model John. W. Cresswell (Cresswell, 2015). Pertama, manajemen data, di mana data yang diperoleh melalui wawancara diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks; kata, kalimat, cerita. Kedua, pembacaan dan memoing data. Data-data yang telah diorganisasi ke dalam file-file; database dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas. Ketiga deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai. Keempat, visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif.